

A. NADIA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Gubernur H. Achmad Bastari Jakabaring Palembang Telp/Fax. 0711 - 514435

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 87 TAHUN 2004

Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI TEKNIS PENGATURAN
KAMPANYE PEMILU 2004

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN


- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindak lanjuti acara pemahaman bersama Kampanye Pemilu 2004 tanggal 7 Juli 2004 dipandang perlu untuk membentuk Kepanitiaan;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi Kepanitiaan tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2. Keputusan Presiden Nomor. 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 - 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 678 Tahun 2003 tentang Penetapan Partai Politik menjadi peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 679 Tahun 2003 tentang Penetapan nomor urut dan tanda gambar Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2004;
 - 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 701 Tahun 2003 tentang Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Menunjuk Staf Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dalam Keputusan ini selaku panitia pelaksana dalam rangka mensukseskan Sosialisasi teknis pengaturan kampanye Pemilu 2004 Provinsi Sumatera Selatan yang ditugaskan oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- Kedua** : Pelaksanaan sosialisasi di Hotel Swarna Dwipa Palembang selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 13 Februari 2004 dari pukul 14.00 Wib s.d selesai;
- Ketiga** : Untuk kelancaran tugas Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan dapat menunjuk staf Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam membantu panitia mensukseskan Sosialisasi tersebut sebagaimana daftar terlampir;
- Keempat** : Anggota panitia bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- Kelima** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah Pelatihan tersebut selesai. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 9 Februari 2004



Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan

Nomor : 87 Tahun 2004
Tanggal : 9 Februari 2004

- I. Pengarah : 1. Maramis, SH. M.Hum
2. Drs. Joko Siswanto, M.Si
3. DR. Drs. Ardiyan Saptawan
4. Dra. Hj. Fauziah, M.Si
5. Rachmat Setiawan, SH
- II. Penanggung Jawab : Drs. Iskandar Ma'ruf
- III. Ketua : Masherdata Musa'i, SH. M.Si
- IV Wakil Ketua I : Supomo Yamit, SH. M.Si
- V Wakil Ketua II : Drs. Rachmad Hasbullah
- IV Sekretaris : Drs. Amir Syarif
- V Bendahara : Hapisah, S.Sos
- VI 1. Seksi Acara : 1. Achmad Najib, SIP
2. Agung Firman Sampurna, SE. M.Si
2. Seksi Transportasi : 1. Amran Taufik
2. A.R. Fisol
3. Seksi Konsumsi : 1. Nyimas Camelia Rabeka, SH
2. Suhartono
4. Seksi Dokumentasi : 1. Rusmawati, SPd
2. A m l a n
5. Pembantu Umum : 1. Drs. A. Rifai
2. Abdullah, SH
3. Yohana
4. Febrina

Palembang, 9 Februari 2004

